

# PENGARUH PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PASAR MODERN OLEH PEMDA TERHADAP PENJUALAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS

Oleh

**LUCKY TEGUH PRABOWO**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan

FISIP Universitas Galuh Ciamis

## Abstrak

*Bagaimana pemberian izin pendirian pasar modern terhadap penjualan pedagang pasar tradisional pasar Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ? 2) Bagaimana keadaan penjualan pedagang pasar tradisional pasar Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ? 3) Bagaimana pengaruh pemberian izin pendirian pasar modern oleh pemda terhadap penjualan pedagang pasar Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka, studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan angket. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah dengan jumlah 322 orang. Sampel penelitian sebanyak 76 orang dengan teknis sampelnya sensus. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut : 1) Kurang dilaksanakannya perda no 18 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pasar, hal ini terbukti dengan hasil perolehan angket dengan total skor rata-rata 120,12, berada pada kategori kurang, artinya pemda belum melaksanakan aturan-aturan perda no 18 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pasar. 2) Penjualan pedagang di pasar tradisional sudah cukup dalam usahanya di bidang perdagangan, hal ini terbukti dengan skor rata-rata 145,5 berada pada kategori cukup. 3) Pengaruh pemberian izin pendirian pasar modern oleh pemda terhadap penjualan pedagang pasar tradisional Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sebesar 96,04 % yang berarti bahwa izin pendirian pasar modern oleh pemda berpengaruh sebesar 96,04 % terhadap penjualan pedagang pasar tradisional, sedangkan sisanya 3,96 % merupakan faktor lain yang tidak terdeteksi.*

**Kata Kunci:** *Pemberian Izin Pendirian Pasar Modern, Penjualan Pedagang Pasar Tradisional*

## PENDAHULUAN

Pasar merupakan salah satu kegiatan dalam sektor perekonomian dimana pasar merupakan tempat bertemunya penjual dengan pembeli dimana didalamnya terdapat transaksi jual beli, dalam hal ini pasar dapat di bedakan menjadi dua macam yaitu pasar tradisional dengan pasar modern.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Sedangkan pasar modern tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang

(barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual selain bahan makanan seperti: buah, sayuran, daging, sebagian besar barang lainnya dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.

Pasar merupakan salah satu sektor kegiatan yang sangat penting dalam peningkatan di bidang Pendirian dan peningkatan kemakmuran masyarakat hal ini seperti tertera dalam Perda Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar.

Penyelenggaraan Pasar diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Ciamis dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perluasan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah Kabupaten Ciamis. Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pasar, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Daerah, badan usaha dan

**MODERAT**

Modern dan Demokratis

masyarakat secara serasi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pasar di Kabupaten Ciamis.

Pasar modern merupakan upaya peningkatan pelayanan bagi konsumen hal ini tertera dalam Perda Nomor 18 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar.

Pasar Modern adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza dan Shopping Centre serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relative kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

Dengan diberikannya ijin pendirian pasar modern maka konsumen cenderung beralih dari pasar tradisional hal ini dikarenakan kualitas barang yang lebih terjamin dibandingkan barang pada pasar tradisional, selain itu pada pasar tradisional memiliki tempat yang begitu nyaman dengan pelayanan yang baik, berbeda halnya dengan pasar tradisional yang tempatnya terkesan kumuh dan berantakan, selain itu faktor gengsi dan tuntutan gaya hidup modern di masyarakat. Hal ini menyebabkan daya jual di pasar tradisional mengalami penurunan.

Dalam UUD 1945 pasal 33 disebutkan bahwa Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat.

Berkenaan dengan pesatnya perkembangan di bidang pasar eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha di bidang pasar eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan penataan pasar tradisional agar mampu berkembang, melalui kemitraan antar pasar modern.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 Tentang penyelenggaraan pasar di jelaskan pasar modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola pemerintah, swasta, atau koperasi yang dalam bentuknya berupa pusat perbelanjaan, seperti mall, plaza dan shopping centre serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan

berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti

Dalam hal ini pemerintah tidak serta merta membiarkan pasar tradisional tertinggal atau tergerus oleh hadirnya pasar modern, seperti yang dijelaskan dalam Perda Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Pasal 1 ayat 33 dan 35 Tentang Penyelenggaraan Pasar.

Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha". "Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.

Dalam hal pelayanan pasar modern sangat diunggulkan karena tidak dapat dipungkiri bahwa pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman, bersih dengan harga yang tidak kalah menariknya. Barang yang dijual di pasar modern memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang rijk/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan pajak).

Berbeda dengan pasar modern, pelayanan pada pasar tradisional yang selama ini identik dengan sebuah lokasi perdagangan yang kumuh, sempit, kotor dan merupakan sumber kemacetan lalu lintas. Citra pasar tradisional yang kurang baik tersebut sudah semestinya mendapat perhatian yang cukup besar karena didalamnya terkait dengan hajat hidup orang

Pengaruh Pemberian Izin Pendirian Pasar Modern Oleh Pemda  
Terhadap Penjualan Pedagang Pasar Tradisional Banjarsari  
Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis  
**LUCKY TEGUH PRABOWO**

banyak. Pembinaan pasar tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif adalah merupakan suatu tantangan yang cukup berat dan harus di upayakan oleh semua komponen, bukan tugas pemerintah saja, tetapi tugas masyarakat, pengelola pasar dan juga para pedagang tradisional untuk bersinergi menghapus kesan negatif tersebut sehingga pasar tradisional masih tetap eksis di tengah persaingan yang semakin ketat.

Menurut Perda kabupaten Ciamis No. 18 Tahun 2011 Pasal 34 Tentang Penyelenggaraan Pasar Pemberian izin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa dan Badan Perwakilan Desa.

Permasalahan yang timbul yaitu dikarenakan turunnya Penjualan Pedagang Pasar Tradisional Pasar Banjarsari dikarenakan diberikannya izin pendirian pasar modern dan seharusnya Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa memperhatikan kondisi wilayah yang masih bisa dilakukan oleh pasar tradisional.

Berdasarkan hasil peninjauan dengan para pedagang pasar tradisional di pasar Banjarsari bahwa setelah adanya pasar modern penjualan pedagang pasar tradisional menurun hal ini dapat terlihat dari indikator sebagai berikut :

Contohnya Pendapatan perhari ketika belum ada Pasar Modern pedagang Pasar Tradisional memperoleh keuntungan rata-rata Rp 1.500.000 perhari, dan ketika sudah berdirinya Pasar Modern rata-rata pendapatan pedagang di Pasar Tradisional menjadi 1.000.000 per harinya. Hal ini di sebabkan karena pasar modern menjual barang / produk yang di jual di pasar tradisional

Masalah tersebut diduga di akibatkan oleh berdirinya pasar modern yang tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah No 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 Pasal Pasal 100. Tidak adanya upaya pemerintah dalam pengelolaan Pasar Tradisional untuk meningkatkan persaingan dengan Pasar Modern
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar
  - Pasal 17 ayat 4 huruf b. Dimana dengan adanya .pendirian Pasar Modern harus

ada perkembangan pemukiman baru, ternyata kenyataannya tidak ada

- Pasal 17 ayat 6. Pendirian Pasar Modern diberikan kepada pelaku yang domisilinya sesuai dengan lokasi, tetapi pada kenyataannya ada beberapa pasar modern yang tidak berdomisili di tempat tersebut.
- Pasal 20 ayat 1. Waktu operasional took modern harus memperhatikan pedagang kecil di sekitarnya, pada kenyataannya Pasar Modern tersebut buka 24 jam.

Hal ini jelas-jelas sangat mengganggu para pedagang kecil yang ada di dalamnya karena mereka harus bersaing dengan para pemilik modal yang besar.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang artinya suatu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta- fakta yang ada dan sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis dengan teori yang ada

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, angket, dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 322 orang pedagang pasar modern dan pegawai UPTD Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Peneliti menerapkan sampel yang diambil dari populasi sebanyak 322 orang dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1} \text{ Sudjana (1982: 124).}$$

Maka diketahui:

$$\begin{aligned} N &= \text{populasi} &&= 322 \\ d &= \text{determinan} &&= 0,1 \end{aligned}$$

Shingga ukuran sampel yang diinginkan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{322}{322(0,1)^2 + 1} \\ n &= \frac{322}{322(0,01) + 1} \end{aligned}$$

**MODERAT**

Modern dan Demokratis

$$n = \frac{322}{3,22 + 1}$$

$$n = \frac{322}{4,22}$$

$$n = 76,3$$

Dibulatkan menjadi 76 orang. Jadi ukuran sampel yang diinginkan adalah sebanyak 76 orang.

**LANDASAN TEORITIS**

Pemberian izin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa dan Badan Perwakilan Desa. Bupati memperhatikan kelangsungan pasar desa dalam memberikan izin usaha pasar modern

Pasar Modern adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza dan Shopping Centre serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relative kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti. (Peraturan Daerah No 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar).

Pasar Swalayan / Modern Pasar swalayan atau pasar modern merupakan media yang menjual berbagai barang kebutuhan secara kompleks, baik kelontong maupun produk lainnya. Bahkan dalam satu dasawarsa terakhir, pasar swalayan menjadi suatu media yang

mengagumkan dalam menarik atau mengubah image belanja konsumen. Ciri-ciri Pasar Modern :

1. Kelengkapan pasar modern menjadikan sangat efisien karena para pelanggan (konsumen) melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pramuniaga secara pribadi melayani konsumen berbelanja.
2. Mempunyai penataan ruang yang membuat nyaman bagi pembeli.
3. Pelanggan sendiri yang melakukan pembelian, berjalan sepanjang lorong-lorong yang tersedia, memilih barang sesuai keinginan dan mengisi kereta belanja atau keranjang belanja yang dibawa serta.
4. Pasar swalayan lebih mencerminkan industrialisasi jasa.

Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pemebel, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba (Marwan 1991).

Menurut Basu Swastha DH (2004 : 403) penjualan adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak lain. Penjualan dapat diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang bagi mereka yang memerlukan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan atas persetujuan bersama.

**PEMBAHASAN**

**Pemberian Izin Pendirian Pasar Modern Oleh Pemda Terhadap Penjualan Pedagang Pasar Tradisional Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis**

**REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN UNTUK VARIABEL PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN PASAR MODERN OLEH PEMDA TERHADAP PENJUALAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS**

No	Pemberian Izin Pendirian Pasar Modern Oleh Pemda	No. Item Pertanyaan	Skor	Jumlah Skor
1	2	3	4	5
1.	<u>Ketentuan Lokasi Pendirian Pasar Modern</u> Jarak tempuh dengan pasar Tradisional paling sedikit 2 km Keberadaan pasar modern tidak menyaingi usaha pasar tradisional	1 2	105 122	272

## MODERAT

Modern dan Demokratis

2	<u>Mengembangkan rencana - rencana strategis</u> Adanya management yang baik pada pedagang pasar tradisional Adanya kegiatan evaluasi terhadap rencana penjualan oleh pedagang pasar tradisional	3	126	231
		4	105	
3	<u>Usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli</u> Kualitas barang di pasar tradisional selalu dalam kondisi baik Pelayanan pedagang pasar tradisional kepada pembeli selalu baik	5	146	317
		6	171	
4	<u>Usaha untuk mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba</u> adanya rencana penjualan oleh pedagang pasar tradisional Adanya target penjualan pada pedagang di pasar tradisional	7	164	298
		8	134	
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>1162</b>	<b>1162</b>
<b>Rata-Rata</b>			<b>145,25</b>	<b>145,25</b>

Sumber: Hasil Penelitian 2014

Dari tabel rekapitulasi hasil jawaban responden untuk variabel penjualan pedagang pasar tradisional diperoleh total skor sebesar 1162. Kemudian untuk mencari rata-rata skor diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Rata-rata skor penjualan pedagang pasar tradisional.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Total skor}}{\text{Jumlah item}} \\
 &= \frac{1162}{8} \\
 &= 145,25
 \end{aligned}$$

Dengan demikian rata-rata untuk variabel penjualan pedagang pasar tradisional di Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sebesar 145,25 yang berarti berada pada kategori cukup. Apabila ditunjukkan dalam bentuk prosentase diperoleh angka sebesar 63,70 %, dengan perhitungan sebagai berikut: Prosentase variabel Penjualan pedagang (Y)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Total skor} \times 100\%}{\text{Skor ideal}} \\
 &= \frac{1162 \times 100\%}{3 \times 76 \times 8} \\
 &= \frac{1162 \times 100\%}{1824} \\
 &= 63,70 \%
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut apabila dikonsultasikan dengan hasil prosentase menurut Arikunto (1998: 246) berada pada kategori cukup. Dengan demikian penjualan pedagang di pasar tradisional Banjarsari Kecamatan Banjarsari berada pada kategori cukup.

### **Pengaruh Pemberian Izin Pendirian Pasar Modern Oleh Pemda Terhadap Penjualan Pedagang Pasar Modern Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis**

Setelah penulis menganalisis variabel pemberian ijin pendirian pasar modern (x) dan variabel penjualan pedagang pasar tradisional (y) didapat gambaran tentang pelaksanaan kedua variabel tersebut di Pasar Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah ke-3 (tiga) yaitu seberapa besar pengaruh pemberian ijin pendirian pasar modern oleh pemda terhadap penjualan pedagang pasar tradisional Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, maka terlebih dahulu harus mengetahui keeratan hubungan antara kedua variabel tersebut dengan menggunakan rumus Korelasi Pearson Product Moment.

Untuk mengetahui Koefisien Korelasi Product Moment, maka penulis kemukakan mengenai hubungan antara variabel pemberian ijin pendirian pasar modern (x) dengan variabel

Pengaruh Pemberian Izin Pendirian Pasar Modern Oleh Pemda  
Terhadap Penjualan Pedagang Pasar Tradisional Banjarsari  
Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis  
**LUCKY TEGUH PRABOWO**

penjualan pedagang pasar tradisional (y) melalui perhitungan Korelasi Product Moment dengan menggunakan rumus:

$$r_{yx} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Diketahui:  $\sum x^2 = 106274$

$$\sum y^2 = 172526$$

$$\sum x \cdot y = 132934$$

Maka :

$$r_{xy} = \frac{\sum XY}{\sqrt{(\sum X^2)(\sum Y^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{132934}{\sqrt{(106274)(172526)}}$$

$$r_{xy} = \frac{132934}{\sqrt{18335028124}}$$

$$r_{xy} = \frac{132934}{135406,89}$$

$$r_{xy} = 0,98$$

Dari perhitungan korelasi Product moment diperoleh nilai Korelasi Product Moment sebesar 0,98 antara variabel pemberian izin pendirian pasar modern (x) dengan variabel penjualan pedagang pasar tradisional (y)

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh pemberian izin pendirian pasar modern oleh pemda terhadap penjualan pedagang pasar tradisional Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, maka dihitung koefisien determinasi yaitu dengan rumus:

$$KD = (rs^2) \times 100\%$$

Diketahui:

$$rs = 0,98$$

$$rs^2 = 0,96$$

Maka :

$$d = 0,98^2 \times 100\%$$

$$= 0,9604$$

$$= 96,04 \%$$

Artinya, pengaruh pemberian izin pendirian pasar modern oleh pemda terhadap

penjualan pedagang pasar tradisional Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sebesar 96,04 % sedangkan sisanya sebesar 3,96 % merupakan faktor lain yang tidak terdeteksi.

Jika  $t - hit < t$  tabel  $\rightarrow$  Hipotesis ditolak

Jika  $t - hit \geq t$  tabel  $\rightarrow$  Hipotesis diterima

Berdasarkan perhitungan dan ditunjukkan pada gambar maka dapat dinyatakan bahwa harga  $t - hit$  pada daerah penolakan  $H_0$ , maka dapat dinyatakan hipotesis nol yang menyatakan tidak ada hubungan antara pemberian izin pendirian pasar modern oleh pemda dengan penjualan pedagang pasar tradisional ditolak, dan hipotesis alternatif diterima.

Untuk menguji signifikansi hubungan yaitu apakah hubungan yang ditemukan itu berlaku untuk seluruh populasi yang berjumlah 322 orang, maka perlu diuji signifikansinya. Rumus uji signifikansi korelasi product moment ditunjukkan dengan rumus.

$$t_{hitung} = \frac{rs\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-rs^2}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0,98\sqrt{76-2}}{\sqrt{1-0,98^2}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0,98\sqrt{94}}{\sqrt{0,04}}$$

$$t_{hitung} = \frac{9,501}{0,2}$$

$$t_{hitung} = 47,505$$

Untuk mencari  $t$  tabel dengan tingkat keyakinan 98 % dengan  $\alpha = 0,05$  dan untuk  $n = 76$  maka diperoleh  $t$  tabel sebesar 1,992. Karena  $t_{hitung}$  sebesar 47,505 > dari  $t$  tabel sebesar 1,992 maka hipotesis yang penulis ajukan yaitu "Terdapat pengaruh pemberian izin pendirian pasar modern oleh pemda terhadap penjualan pedagang pasar tradisional Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dapat diterima.

## MODERAT

Modern dan Demokratis

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

1. Kurang dilaksanakannya perda no 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, hal ini terbukti dengan hasil perolehan angket dengan total skor rata - rata 120,12 berada pada kategori kurang, artinya pemda belum melaksanakan aturan - aturan perda perda no 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar.
2. Penjualan pedagang di pasar tradisional sudah cukup dalam usahanya di bidang perdagangan, hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata - rata 145,5, berada pada kategori cukup
3. Pengaruh pemberian izin pendirian pasar modern oleh pemda terhadap penjualan pedagang pasar tradisional Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sebesar 96,04 %, yang berarti bahwa izin pendirian pendirian pasar modern oleh pemda berpengaruh sebesar 96,04% terhadap penjualan pedagang pasar tradisional, sedangkan sisanya sebesar 3,96% merupakan faktor lain yang tidak terdeteksi.

#### Saran

1. Pemberian izin Pendirian pasar modern oleh pemda seharusnya lebih memperhatikan perkembangannya pemukiman baru, aksesibilitas wilayah, dan keberadaan pasar tradisional dan warung atau toko di wilayah sekitar, tidak menyaingi pasar tradisional, memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional, dan mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional.
2. Bahwa pedagang pasar tradisional kalah saing dengan adanya pasar modern, dalam hal ini pelayanan, management, kualitas barang, kenyamanan konsumen dengan tempat yang di berikan oleh pedagang pasar modern. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan kondisi pasar tradisional terlebih dahulu sebelum memberikan izin pendirian pasar modern disuatu wilayah agar tidak mematikan pedagang pasar tradisional.
3. Apabila Pemda telah melaksanakan Perda no 18 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Pasar dengan baik maka tidak akan menyaingi atau bahkan mematikan pasar tradisional, karena pasar tradisional sangat bergantung pada di berikannya izin pendirian pasar modern oleh Pemda

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Sugiono. 2000. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 1998. *Metode Penelitian*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Surahmad Winarno. 1990. *Pengantar Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung : Tarsito.
- Sudjana, 1989, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Sinar Baru, Bandung.

#### Dokumen :

- Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintah Daerah. Bandung : Fokusmedia.
- PERDA No. 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar
- Peraturan Bupati No, 75 Tahun 2013 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan